

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM AT-TAQWA BONDOWOSO

TENTANG

**PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DEMOKRASI, POLITIK,
HUKUM DAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

Nomor : B-49/HM.00.02/K.JI-05/08/2025

Nomor : IAI.91/YP.42/305/VIII/2005

Pada hari ini, Kamis Tanggal Empat belas Bulan Agustus Tahun 2025 bertempat di Kantor Institut Agama Islam At-TaQwa Kabupaten Bondowoso, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

I Nama : NANI AGUSTINA, S.Sos

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, yang berkedudukan di Jalan Santawi No. 9A Tamansari – Bondowoso,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : Dr. SUHERI, S.Pd.I, M.Pd.I

Jabatan : Rektor IAI At-TaQwa Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAI At-TaQwa Bondowoso yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pendidikan di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Bondowoso

3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.
4. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerjasama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dalam hal peningkatan kerjasama divisi – divisi (Humas, Parmas, HPS, SDMo, PP Datin) dan IAI At-Taqwa Bondowoso untuk meningkatkan program kerja kelembagaan.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah:
 - a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, hukum, demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Bondowoso;
 - b) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Bondowoso.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama meliputi kegiatan:

- a. Mendukung Tridharma Perguruan Tinggi diantaranya penelitian, Pendidikan, dan pengabdian;
- b. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokratis;
- c. Peningkatan pendidikan kepemiluan, Politik dan Hukum;
- d. Peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif;
- e. Pojok Pengawasan;
- f. Penelitian aplikatif terkait partisipasi pemilih dan indeks kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso;
- g. Pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

PASAL 3

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6

PENANGGUNG JAWAB

1. Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk para komisioner (anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso) atau staf pelaksana;
3. **PIHAK KEDUA** menunjuk wakil atau sekretaris.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

LAIN-LAIN

- a. Nota Kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan Perjanjian Formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negosiasi tidak merujuk pada Perjanjian Formal atau bentuk lainnya.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9

PENUTUP

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap lembaga **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bondowoso

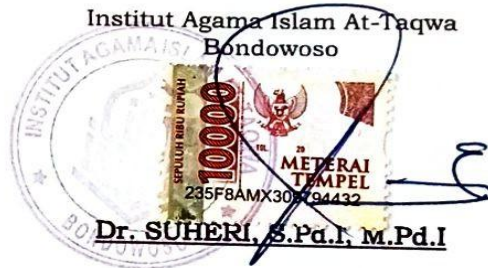


NANI AGUSTINA, S.Sos

PIHAK KEDUA

Rektor

Institut Agama Islam At-Taqwa
Bondowoso



Dr. SUHERI, S.Pd.I, M.Pd.I